

PERMASALAHAN PINJAMAN *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ida Kurnia¹, Alexander Sutomo², Cliff Geraldio³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: Alexander.205190033@stu.untar.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: cliff.205180164@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Citizens in area RT 10/RW 10, Cibubur ward, Ciracas district, East Jakarta City, DKI Jakarta Province often faced problems in online loans. So often stuck on illegal online loans. This community service was held by socialized the Law on Consumer Protection and provide tips, so that the public as a society understands how to make online loans legally, safely and know their rights and understand the problems and risks that can arise in loans. Steps that can be considered is to using online loans when urgent circumstances, knowing the difference between online loans that has been registered to the Financial Services Authority (OJK) or illegal by thoroughly finding out the services to be used, and pay attention to the contents of the loan agreement online both interest rates and the handling process to avoid online loan problems. At this level, online socialization is required. In addition, the achievement target that will be generated is for the public to get an adequate understanding of secure online loans. The output of this community service activity is in the form of writing in articles in journals published by Universitas Tarumanagara. The socialization of community service was carried out using survey methods, lectures about socialization materials and question and answer sessions. Within this activity, the public could understand the risks that will be faced and able to do online loans safely especially in this pandemic situation.

Keywords: *Problems, Online Loans, Pandemic Covid-19*

ABSTRAK

Masyarakatnya daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta sering mengalami berbagai permasalahan dalam pinjaman *online*. Sehingga kerap kali terjebak pada pinjaman *online* yang tidak resmi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan sosialisasi Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat sebagai masyarakat memahami cara melakukan pinjaman *online* secara sah, aman dan mengetahui hak-haknya serta memahami masalah dan risiko yang dapat timbul dari meminjam uang secara *online*. Langkah yang dapat diperhatikan yaitu gunakan pinjaman *online* saat keadaan mendesak, mengetahui perbedaan pinjaman *online* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau dengan mencari tahu secara menyeluruh layanan yang akan digunakan, dan perhatikan isi perjanjian pinjam meminjam secara *online* baik suku bunga dan proses penanganannya agar terhindar dari permasalahan pinjaman *online*. Pada level ini dilakukan sosialisasi secara *online*. Selain itu, target capaian yang akan dihasilkan adalah masyarakat mendapatkan suatu pemahaman yang memadai berkenaan dengan pinjaman *online* yang aman. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa tulisan dalam artikel di jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Tarumanagara. Kegiatan dilaksanakan dengan metode survei permasalahan yang terjadi, ceramah terkait materi sosialisasi dan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang diikuti oleh peserta secara aktif. Dengan diadakannya penyuluhan ini, masyarakat dapat memahami dan melakukan pinjaman *online* yang aman khususnya di masa pandemi ini.

Kata kunci: Permasalahan, Pinjaman *Online*, Pandemi Covid-19

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Kasus positif *Corona Virus Disease 2019* (yang selanjutnya disebut dengan COVID-19) di Jakarta selama 4 (empat) hari berturut-turut sejak tanggal 10 Juni 2021 melebihi angka 2000 kasus. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan ketentuan baru untuk meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembatasan COVID-19 dengan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM) sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari dari 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Selain itu, pemerintah juga menetapkan agar pelaksanaan vaksinasi diberikan secara gratis di berbagai tempat bagi Warga Negara Indonesia yang berusia 18 tahun keatas dan memiliki Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta. Tujuan diadakannya vaksinasi adalah:¹

- a. Penyebaran COVID-19 dapat berkurang;
 - b. Angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 dapat menurun;
 - c. Kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan
 - d. Masyarakat dapat terlindungi dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.
- Bagi seseorang yang sudah divaksinasi tidak melambangkan bahwa ia sudah dapat berperilaku secara bebas dan terjamin dibebaskan dari COVID-19. Pada dasarnya walaupun sudah divaksin, Pelaksanaan Protokol Kesehatan tetap harus diutamakan dan dijalankan. Hal ini berdampak kegiatan tatap muka juga belum dapat dilaksanakan seperti keadaan semula, sehingga mengakibatkan menurunnya perekonomian pada seluruh kegiatan usaha di berbagai bidang. Seiring dengan peningkatan kasus COVID-19, aktivitas masyarakat saat ini sangatlah terhambat. Banyak perusahaan besar maupun kecil terpaksa untuk menutup bisnisnya, sehingga para pekerja terpaksa diberhentikan dan kehilangan pekerjaan. Namun, manusia tidak boleh terpuruk akan pembatasan untuk beraktivitas. Pengurangan aktivitas masyarakat di luar memberi dampak kepada masyarakat untuk beralih pada dunia teknologi yaitu internet. Segala sesuatunya beralih secara *online*. Oleh karena itu, pesatnya penggunaan teknologi telah mengakibatkan perubahan aktivitas manusia di berbagai bidang, yang secara langsung berdampak pada munculnya proses pembuatan hukum baru.

Kebutuhan manusia terus meningkat, akan tetapi kondisi ekonomi tidaklah mendukung. Hal ini memberikan manusia untuk mencari suatu alternatif untuk bertahan hidup, salah satunya dengan melakukan peminjaman uang secara *online*. Peminjaman uang secara *online* yang selanjutnya disingkat dengan pinjaman *online* adalah salah satu bentuk inovasi dari kecanggihan teknologi yang memberikan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang mudah diakses oleh peminjam melalui aplikasi di *smartphone* dan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.² Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:³

- a. perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Permasalahan Mitra

Hal yang menyebabkan peminjam ataupun pemberi pinjaman banyak mengalami berbagai permasalahan dalam peminjaman uang secara *online* adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam peminjaman uang secara *online* dan berbagai risiko-risiko yang akan dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam peminjaman uang secara *online* melalui media internet. Sehingga, masyarakat mengalami banyak permasalahan yang ditemukan dalam peminjaman uang secara *online*.

¹ Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pasal 4.

² Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016*, Pasal 1 angka 3.

³ *Ibid.*, Pasal 18.

Permasalahan yang sering terjadi ditemui yaitu seluruh data pribadi diambil dan digunakan untuk hal yang tidak baik; proses penagihan dilakukan bukan hanya kepada peminjam saja, melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam *smartphone* milik peminjam seperti atasan kerja, teman dan lain sebagainya serta cara penagihannya sampai terjadi pengancaman, memperlakukan dan memaki; bunga yang terlihat rendah ternyata jika diakumulasikan bunga menjadi tinggi dan tidak terbatas; aplikasi pinjaman *online* yang berganti nama tanpa pemberitahuan kepada konsumen/peminjam selama sehari-hari namun bunga pinjaman selama proses perubahan nama tersebut terus berjalan; dan tidak mampu untuk membayar pinjaman tersebut. Permasalahan di atas diakibatkan peminjam dalam menggunakan layanan pinjaman *online*, tidak mencari tahu dengan detail terkait layanan pinjaman *online* yang akan digunakan untuk meminjam, sehingga sering terjebak pada layanan pinjaman *online* yang tidak resmi (*illegal*). Selain itu, sering memandang sebelah mata suku bunga dan denda yang ada jika terlambat bayar, tidak memikirkan segala resiko dan berkomitmen untuk membayar lunas utangnya serta sering melakukan pinjaman *online* untuk menutupi utang lainnya (gali lubang tutup lubang).

Di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya sering mengalami permasalahan terkait peminjaman uang secara *online*, misalnya pemalsuan identitas, pinjaman yang tidak dibayarkan, terlilit utang pinjaman *online* yang ilegal, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, hal ini memotivasi tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk memberikan penyuluhan hukum secara daring mengenai pinjaman *online* sangat diperlukan. Namun masyarakat pada daerah ini masih sangat awam terhadap pemahaman mengenai peminjaman uang secara *online* dan perjanjian pinjam meminjam secara *online*. Sehingga perlu diberikan pengetahuan mengenai perjanjian pinjam meminjam dan kiat-kiat mengatasi permasalahan yang ada sebagai bentuk meminimalisir dari permasalahan ini.

Solusi Mitra

Proses sosialisasi diperlukan agar para penerima jaminan maupun pemberi jaminan mengetahui akan bahaya-bahaya dan risiko dari peminjaman uang secara *online*, serta perlindungan hukumnya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan agar dapat memberikan solusi bagi warga di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta untuk dapat melaksanakan pinjaman *online* yang benar dan aman sehingga terhindar dari pinjaman *online* yang tidak resmi dengan langkah-langkah yang akan dijelaskan. Oleh karena itu, para Ketua RT dan RW 10/10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, perlu memahami permasalahan tersebut. Dengan demikian, warga dapat melakukan pinjaman *online* dengan aman.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Tahapan/langkah-langkah Kegiatan PKM

1. Survey

Sebelum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan terlebih dulu dilakukan survey dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Dalam *survey*, Tim PKM menemui Ketua RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, dan diperoleh keterangan bahwa di RT 10/RW 10, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung Jakarta Timur sering terjadi mengalami berbagai kendala dan permasalahan dalam peminjaman uang secara *online* yang membuat masyarakat wilayah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta menjadi resah.

Koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW, Ketua RT dalam memberikan materi perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap warga yang merupakan peminjam dan memberi pinjaman uang secara *online*.

2. Ceramah

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara *online* melalui media *teleconference*, yaitu Zoom. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah yang dilakukan oleh pemateri guna memberikan informasi dan solusi secara mendalam berkenaan dengan permasalahan pinjaman uang secara *online*.

Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pengaturan-pengaturan dalam pinjaman uang secara *online*, yaitu dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun dalam perspektif hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Materi sosialisasi yang pada intinya memuat dasar hukum pinjaman uang secara *online*. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di wilayah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Sosialisasi mengenai pemahaman tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diberikan untuk menjadi bahan acuan secara berkelanjutan dalam memahami pinjaman uang secara *online* dan perlindungan konsumen.

3. Q & A

Setelah dilakukan ceramah secara *online* selesai, selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Tim PKM.

Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Peserta penyuluhan hukum aktif dalam kegiatan PKM, dimana peserta mendapatkan informasi-informasi terkait yang akan disampaikan. Disamping itu, peserta dapat berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan pada saat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya kepada pemateri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman *online* merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara *online*/daring. Namun, tidak semua pinjaman *online* terdaftar dan mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga masuk kategori *illegal*.⁴ Oleh karena itu, hal ini yang sering membuat masyarakat yang ingin melakukan pinjaman *online* kerap kali terjebak dengan layanan pinjaman *online* yang tidak resmi.

Pinjaman *online* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Pinjam meminjam diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: *Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.*

⁴ Kiki Safitri, (2021, 12 Oktober) "Pinjaman *Online* Ilegal", Diakses dari <https://money.kompas.com>.

Oleh karena pinjaman *online* merupakan suatu perjanjian, yang mana perjanjian tersebut dilakukan secara *online*. Perjanjian *online* adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan internet yang saling terhubung melalui aplikasi. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya⁵, maka pinjam meminjam juga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian harus dipenuhi empat syarat, yakni:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

R. Subekti menerangkan bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁶

Bahwa dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Pihak yang dimaksud ialah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁷ Sementara, penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, dalam membuat suatu perjanjian tidak boleh memberatkan salah satu pihak di dalam perjanjian tersebut.

Adanya pinjaman *online* memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan dalam mengambil kredit. Selain itu, pinjaman *online* melalui aplikasi merupakan bentuk dari *financial technology (fintech)* dengan syarat lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank pada umumnya.⁸ Kemajuan teknologi dan kemudahan dalam melakukan pinjaman *online* membuat para peminjam tidak cermat dalam memilih perusahaan layanan pinjaman yang banyak dan dapat dijumpai oleh masyarakat karena banyak perusahaan layanan pinjaman *online* yang tidak resmi (*illegal*) yang membuat peminjam yang terjebak dengan layanan tersebut mendapatkan permasalahan.

Pinjaman *online* yang resmi adalah pinjaman yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, Pinjaman *online* yang tidak resmi (*illegal*) dapat dikenali oleh masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut:⁹

- 1) Tidak memiliki izin resmi dan pengawasan dari OJK terkait layanannya;
- 2) Memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman dengan syarat KTP saja;
- 3) Bunga dan denda yang diberikan tidak terbatas dan tidak jelas dikarenakan tidak transparan dalam perjanjian;
- 4) Cara penagihannya yang meneror, mengancam, penghinaan dan lain sebagainya; dan
- 5) Tidak memiliki layanan pengaduan dan alamat serta identitas pengurusnya tidak jelas dan berganti-ganti.

Oleh karena itu, masyarakat harus mengenali terlebih dahulu perbedaan antara pinjaman *online* yang resmi di bawah pengawasan OJK dan yang tidak resmi. Disamping itu, isi perjanjian

⁵ Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), hal.5

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994). hal, 17.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. 11(3). 353-367. Hlm 354.

⁹ Annisa Sulisty Rini, (2021, 12 Oktober), Diakses dari <https://finansial.bisnis.com>.

pinjam-meminjam harus diperhatikan dengan secara menyeluruh dengan kedua belah pihak menyepakati.

Dewasa ini, bagi masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman *online* yang terjerumus dengan layanan tidak resmi sering mengeluh dengan proses penagihan yang acapkali tidak manusiawi sampai mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sebagai akibat dari penggunaan layanan yang *illegal*. Oleh karena itu, permasalahan harus benar-benar menjadi pusat perhatian guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atau penerima pinjaman *online* harus benar-benar diperhatikan, supaya pembeli dapat merasa nyaman. Apabila terjadi suatu permasalahan yang salah satunya dalam bentuk kerugian, setidaknya penerima pinjaman *online* dapat melakukan suatu tindakan.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat sebagai pemberi pinjaman ataupun penerima jaminan memahami isi perjanjian pinjaman *online* mengetahui hak-haknya serta memahami masalah dan risiko yang dapat timbul dari pinjaman *online*. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dalam pasal-pasalnya mengatur kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman *online* serta hak-hak yang dimiliki pengguna layanan bisa sebagai bentuk perlindungan.¹⁰

Masyarakat di daerah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta tersebut di atas dipandang sebagai khalayak sasaran yang relevan dan tepat untuk diberikan sosialisasi perlindungan konsumen terkait pinjaman *online*, karena mereka merupakan pihak yang kerap kali mengalami permasalahan dalam pinjaman *online* ini. Penerima jaminan dan pemberi jaminan yang bertransaksi melalui jalur *online* selain mendapat kemudahan dan praktis, seringkali juga mengalami kerugian atas pinjaman *online*, sehubungan dengan hal tersebut, khalayak sasaran ke depannya menjadi lebih berhati-hati, lebih cerdas dalam melakukan peminjaman uang secara *online* serta tidak hanya berpangku tangan (diam) ketika mengalami kerugian maupun permasalahan lainnya, tapi bisa dengan tepat melakukan tindakan antisipasi penyelesaian permasalahan sehingga tidak akan menjadi pihak yang dirugikan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, program ini memberikan solusi dan kepastian hukum yang nyata, yakni terwujudnya pinjaman *online* yang aman. Selain itu juga, masyarakat sebagai pemberi jaminan dan penerima jaminan memahami aturan-aturan tentang perlindungan konsumen serta dapat menjadi pemberi pinjaman dan penerima jaminan yang memahami dengan akan risiko yang akan dihadapi serta perlindungan hukumnya. Tambahan pula, pada akhirnya masyarakat di daerah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta merasa aman dalam melakukan pinjaman *online* sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas.

4. KESIMPULAN

Situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang besar bagi kemajuan teknologi. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan ruang gerak masyarakat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 sehingga semua beralih kepada teknologi maupun internet. Disamping itu, pandemi COVID-19 juga menyebabkan terjadinya penurunan yang drastis bagi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mengalami kesusahan biaya dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun keadaan yang mendesak. Keadaan ini yang memicu masyarakat pada khususnya masyarakat di daerah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta untuk melakukan

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016*.

pinjaman uang secara *online* melalui layanan pinjaman *online* yang tersedia di aplikasi yang dapat dengan mudah di *download* di *playstore* melalui *smartphone* yang terhubung ke jaringan internet.

Dewasa ini, karena banyaknya pengusaha layanan pinjaman *online* yang memberikan penawaran dengan syarat yang mudah, seringkali masyarakat cepat percaya dan tanpa berpikir panjang langsung melakukan pengajuan pinjaman dana yang membuat acapkali masyarakat tidak menyadari layanan pinjaman *online legal* atau *illegal*. Namun, permasalahan yang sering terjadi banyak masyarakat RT 10/ RW 10 yang terjerumus dengan pinjaman *online illegal*. Oleh karena itu, melalui penyuluhan hukum tim PKM ini memberikan langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk mengatasi masalah yang sering menimpah masyarakat RT 10/ RW 10 yaitu sebagai berikut:

- 1) Jangan menjadikan layanan pinjaman *online* sebagai tempat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi jika diperlukan lakukan pinjaman dana melalui *online* ini ketika keadaan sedang mendesak saja agar tidak menambah beban finansial;
- 2) Dalam melakukan pinjam *online* harus melakukan riset secara detail terlebih dahulu mengenai layanan pinjaman *online* yang akan kita gunakan untuk pengajuan dana pinjamannya;
- 3) Ketika melakukan pinjaman *online* harus memperhatikan klausula perjanjian pinjam meminjam dengan tepat, baik mengenai presentase bunga, kapan berakhirnya pembayaran, tanggal pembayaran setiap bulannya, proses penangihannya, dan denda (jika terlambat);
- 4) Lakukanlah pengajuan pinjaman dana secara *online* dengan memperhatikan kemampuan finansial untuk kesanggupan melunasi hutangnya; dan
- 5) Harus tanamkan rasa tanggung jawab dengan berkomitmen untuk melunasi pinjaman tersebut dengan tepat waktu.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat di daerah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta dapat terhindar dari pinjam *online* yang tidak resmi. Selain itu, jadikan layanan pengaduan yang tersedia sebagai upaya yang digunakan untuk melaporkan jika mengalami permasalahan terhadap pinjaman *online* atau menemukan situs-situs layanan pinjaman *online* yang tidak resmi (*illegal*). Daripada itu semua, harus bersikap bijak dan tidak mudah percaya dengan pinjaman-pinjaman *online* yang mudah dan cepat. Supaya risiko desakan untuk menggunakan pinjaman *online illegal* tidak akan sampai menghampiri dan dapat dengan aman dalam melakukan pinjaman *online*.

Ucapan Terima kasih (*Acknowledgement*)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab. Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dan Ketua RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta yang telah memberi izin kepada Tim Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat di wilayahnya.

REFERENSI

- Arifin, Thomas. (2018). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017).

- Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Indonesia. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. 11(3). 353-367.
- Rini, A.S. (2021, 12 Oktober). “Ciri-Ciri Pinjaman *Online* Ilegal”. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com>.
- Safitri, K. (2021, Oktober 2021) “Pinjaman *Online* Ilegal”, Diakses dari <https://money.kompas.com>
- Subekti, R. (1994). *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.
- Sukandar, D. (2021, 12 Oktober) “Cakap Hukum Secara Perdata”. Diakses dari <https://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdata/>.